

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Alvina Dwi Septiani, Nurul Qamar, Mirnawanti Wahab
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: alvinadwiseptianii@gmail.com

Abstract:

This research aims to analyze law enforcement against perpetrators of criminal acts of animal abuse in the city of Makassar and identify the factors that influence these actions. The research method in this writing is an empirical research method, namely a field study research method carried out directly, namely through a direct interview process, the process of which is question and answer with parties who are considered to know about problems related to criminal acts of animal abuse in the city of Makassar. The research results show that even though there are regulations governing animal protection, law enforcement is still not effective, reflected in the increasing number of cases of animal abuse. In addition, factors such as the economy, lack of knowledge regarding legal regulations, lack of empathy for animals, and the search for sensation and entertainment contribute to acts of animal abuse. There is a need to increase the capacity of law enforcement officers through special training on animal rights and the importance of protecting them, in addition to providing information to the public regarding the obligations and rights of animals, it is important so that the public is more active in reporting cases of violence against animals.

Keywords: Criminal Act; Law Enforcement; Animal Abuse.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan di kota makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris yakni metode penelitian studi lapangan yang dilakukan dengan cara langsung yaitu melalui proses wawancara langsung yang prosesnya adalah tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan hewan di kota makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan hewan, penegakan hukum masih belum efektif, tercermin dari meningkatnya jumlah kasus penganiayaan hewan. Selain itu, faktor-faktor seperti ekonomi, kurangnya pengetahuan mengenai peraturan hukum, faktor kurangnya

rasa empati terhadap hewan, serta faktor pencarian sensasi dan hiburan berkontribusi terhadap tindakan penganiayaan hewan. Perlu adanya Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang hak-hak hewan dan pentingnya perlindungan bagi mereka, selain itu sosialisasi kepada Masyarakat mengenai kewajiban serta hak-hak hewan penting agar Masyarakat lebih aktif melaporkan kasus kekerasan terhadap hewan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penegakan Hukum; Penganiayaan Hewan.

PENDAHULUAN

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu dasar atau norma penting untuk menciptakan suatu keadilan dan oleh sebab itu maka diundangkannya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar hukum untuk dapat menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang serta mempunyai sanksi atau hukuman secara tegas bagi siapa saja (dalam hal ini adalah sumber hukum yaitu orang) yang melanggar perbuatan tersebut. Sistematika dari KUHP terdiri atas tiga (3) buku diantaranya adalah buku I tentang Ketentuan Umum, buku II mengatur tentang Kejahatan dan buku ke III mengatur tentang Pelanggaran

Dengan seiring perkembangan zaman segala tindak kejahatan sudah sangat banyak, termasuk di dalamnya kejahatan terhadap hewan. Oleh karena itu untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia dibuatlah peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan dan Pasal 540 tentang penyiksaan hewan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peterncakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan untuk melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan.

Menyakiti adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan hewan menderita rasa sakit. Pada perbuatan melukai dapat pula hewan tersebut menderita rasa sakit, tetapi bukan rasa sakitnya yang dituju oleh si pembuat, melainkan luka pada tubuh hewan sedangkan merugikan kesehatan hewan adalah berupa perbuatan dengan cara apapun yang menjadikan hewan sakit atau menderita sakit. Merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan menjadi sakit, tetapi termasuk juga melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit hewan bertambah parah.

Dalam Surah Al-Mu'minun ayat 21 yang menjelaskan tentang hewan yaitu:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسِقُكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya: Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. ¹

Hadits lainnya menyebutkan maksud yang sama bahwa menyiksa binatang dilarang oleh Islam:

أَمَا بَلَّغْتُمْ أَنِّي لَعْنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا

Tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberi tanda (yang menyakitkan) pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya?! (H.R Abu Dawud, dinyatakan shahih sesuai syarat Muslim oleh Syaikh al-Albaniy). ²

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberikan tanda menyakitkan atau memukul wajah binatang, serta Surah al-Mu'minun ayat 21 memiliki hubungan yang erat dengan isu penganiayaan hewan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan terhadap hewan, khususnya di bagian tubuh yang sensitif seperti wajah. Hal ini menekankan bahwa hewan, sebagai makhluk ciptaan Allah berhak diperlakukan dengan baik, penuh kasih sayang dan tidak boleh disiksa. Sedangkan Surah al-Mu'minun ayat 21 mengingatkan kita akan keberadaan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam ciptaan-Nya, termasuk hewan, yang harus dihormati dan dijaga kesejahteraannya. Kedua sumber ini memberikan dasar moral dan agama yang kuat untuk menanggulangi penganiayaan terhadap hewan. Dalam konteks ini, keduanya memperkuat pentingnya perlindungan hukum dan pendidikan masyarakat tentang perlakuan etis terhadap hewan.

Jika praktik penganiayaan hewan tetap dilakukan dan tidak ada tindakan hukum sama sekali maka sama halnya dengan membiarkan atau melegalkan perilaku penyiksaan hewan. mengingat adanya kasus penganiayaan hewan, beberapa kelompok pecinta hewan mendirikan organisasi-organisasi untuk menampung dan mengatasi kekerasan terhadap hewan. Organisasi yang berada di Indonesia khususnya di Makassar yaitu aliansi peduli hewan Indonesia (APHI) dan yayasan sahabat satwa Makassar. Organisasi ini merupakan salah satu organisasi yang fokus terhadap kesejahteraan hewan dan advokasi hewan yang dimana berharap agar seluruh lapisan masyarakat lebih peduli terhadap kesejahteraan hewan. Organisasi ini juga menyelamatkan, menampung serta memberikan rumah baru bagi para hewan yang mengalami kekerasan dan penelantaran.

Upaya kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan menunjukkan proses penegakan hukum terhadap pelaku. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana telah diatur dalam

¹ Al-Qur'an Surah Al-Mu'minun: 21.

² Aqidah. (2017, 08 Oktober). Larangan Menyiksa Binatang. *Salafy*. Diakses Pada Tanggal 05 Oktober 2024.

pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkret dengan menuangkannya ke dalam penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Kota Makassar (Studi Polrestabes Makassar)

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang disebut dengan penelitian studi lapangan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penyidik Polrestabes Makassar. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode pengambilan sampel sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang telah mewakili masalah yang hendak diteliti dimana pihak yang dimaksud adalah Polrestabes Makassar. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yakni di Polrestabes Makassar dan organisasi aliansi peduli hewan Indonesia, data sekunder yakni data yang diperoleh dari literatur buku, jurnal ilmiah dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian empiris menggunakan teknik wawancara yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh data penelitian dan dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dokumentasi gambar proses wawancara dengan narasumber lalu dokumentasi data kasus penganiayaan terhadap hewan pada tahun 2021-2024. Analisis data yang peneliti gunakan adalah data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Kota Makassar Studi Polrestabes Makassar

Penganiayaan terhadap hewan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Hewan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak untuk tidak disakiti. Setiap tindakan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari tindak pidana. Oleh karena itu, pelaku penganiayaan hewan seharusnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Penjatuhan hukuman menjadi syarat mutlak yang secara otomatis merupakan konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan, di mana hukuman itu sendiri adalah suatu *res absoluta ab effectu futuro* atau sering disebut dengan teori Absolut. Untuk memidana seseorang atas tindakannya, harus ada ketentuan

hukum yang jelas yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Briptu Haerun Ashar selaku penyidik Tipiter (tindak pidana tertentu) polrestabes makassar mengenai data tindak pidana penganiayaan terhadap hewan perkara tersebut, Berikut ini penulis melampirkan data kasus tindak pidana penganiayaan hewan di kota makassar studi polrestabes makassar:³

Tabel 1. Data Kasus Penganiayaan Hewan di Kota Makassar

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan		
			Penyelidikan	SP3	Restorative Justice
1.	2021	1	-	1	-
2.	2022	1	-	-	1
3.	2023	1	-	-	1
4.	2024	5	1	2	2

Sumber Data: Polrestabes Makassar Tahun 2021=2024

Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data diatas antara tahun 2021 hingga 2023, tercatat 3 kasus penganiayaan hewan. Namun, pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan jumlah kasus melonjak menjadi 5 dalam kurung waktu 1 tahun. Satu kasus yang terjadi pada tahun 2021 yaitu penganiayaan terhadap anjing oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kasus ini hanya sampai tahap penyidikan dan terhenti (SP3) karena tidak ditemukan tersangka atau identitas pelaku yang tidak jelas. Selain itu, pada bulan April 2022, dilaporkan adanya tindakan malpraktik sterilisasi terhadap kucing, hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor kelalaian dari pihak yang melaksanakan sterilisasi, kasus ini diselesaikan secara *Restorative Justice* dikarenakan kedua belah pihak menyatakan damai dan tidak ingin meneruskannya ke ranah peradilan.

Pada bulan September 2023 sebuah insiden melibatkan seekor anjing yang diseret oleh seorang pria menggunakan becak motor. Kasus ini ditindaklanjuti dengan *Restorative Justice* atau mediasi antara pemilik anjing, pelaku, dan pihak Aliansi Peduli Hewan Indonesia (APHI) sebagai pelapor. Dalam proses mediasi tersebut, pelaku mengklaim bahwa tidak ada niat untuk menyakiti anjing tersebut karena pemilik anjing tersebut menyuruh mengantarkan ke rekannya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan hewan yaitu kurangnya pengetahuan mengenai peraturan hukum.

³ Haerun Ashar, wawancara pada tanggal 14 November 2024, penyidik tindak pidana tertentu.

Meskipun kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai dan kasus dinyatakan selesai tetapi tindakan pelaku tetap tidak dapat dibenarkan.

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan diantaranya kasus yang terjadi:

1. Pada bulan Januari kasus hewan peliharaan yakni anjing ditabrak dengan sengaja. Insiden itu dilaporkan oleh Aliansi peduli hewan Indonesia (APHI). Peristiwa ini terjadi saat anjing milik korban dilepaskan saat tengah malam ketika anjing tersebut ingin buang air kecil dimana kondisi tempat anjing buang air kecil di pertigaan dan ada lampu penerangan dan mobil pelaku tiba-tiba datang dan langsung melindas anjing tersebut hingga meninggal. Pengakuan pemilik anjing bahwa setelah kejadian itu tanpa respon sedikitpun dan tanpa rasa bersalah, pelaku melanjutkan perjalanan hingga masuk ke dalam rumah, turun dari mobil tidak menoleh sedikitpun. Faktor terjadinya kasus ini adalah kurangnya rasa empati pelaku terhadap hewan karena hewan biasa dianggap sebagai objek yang tidak memiliki perasaan atau hak yang sama dengan manusia, hal tersebut melandasi adanya tindakan kasar terhadap hewan tanpa merasa bersalah. Salah satu faktor sehingga dapat terselesaikan permasalahan tersebut adalah setelah dilibatkannya peran serta dari polrestabes makassar dan media massa sehingga yang bersangkutan telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud.
2. Pada bulan mei terjadi lagi kasus penganiayaan hewan dengan cara dibunuh menggunakan tongkat besi dan diseret, kasus ini terjadi di jalan veteran selatan. Tetapi kasusnya berhenti dikarenakan tidak adanya tersangka yang dapat dikenali dan diketahui identitasnya sehingga SP3 dikeluarkan. Penyidik mengungkapkan hal ini terjadi karena kekerasan terhadap hewan terjadi karena faktor kurangnya rasa empati pelaku terhadap hewan karena hewan biasa dianggap sebagai objek yang tidak memiliki perasaan atau hak yang sama dengan manusia.
3. Pada bulan juni terjadi tindak pidana penganiayaan hewan yang mengakibatkan mati dengan cara penembakan terhadap anjing di lingkup kampus universitas hasanuddin tepatnya di sekitar fakultas keperawatan, penyidik mengungkapkan hal ini bisa terjadi karena faktor kurangnya Pemahaman tentang Perlindungan Hukum untuk Hewan dan tidak sepenuhnya memahami bahwa tindakan kekerasan terhadap hewan dapat dikenakan sanksi hukum. kasus ini terhenti karena tidak adanya alat bukti yang memadai untuk melanjutkan ke proses hukum selanjutnya.
4. Pada bulan September terjadi lagi kasus penganiayaan dan pembunuhan anak anjing di Maccini Kidul Makassar dengan cara digantung di kabel listrik yang dilakukan oleh sekelompok remaja tetapi kasus ini diselesaikan secara mediasi yang dilakukan oleh para pihak aliansi peduli hewan Indonesia (APHI), Polisi satwa polda sulsel, polrestabes makassar, lurah maccini kidul, lurah maccini gusung, babinkamtibmas, babinsa, tetua masyarakat setempat, para pelaku penganiayaan serta orang tua para pelaku karena mempertimbangkan ketertiban, menghindari timbulnya korban manusia mengingat konflik antar wilayah yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara dari penyidik terkait faktor yang mempengaruhi terjadi hal tersebut adalah pencarian sensasi atau hiburan, Mereka merasa bahwa melakukan sesuatu yang tabu atau melawan norma sosial bisa memberi mereka perasaan senang atau mendapatkan perhatian dari orang lain, baik dalam kelompok pergaulan maupun dalam masyarakat lebih luas.

5. Pada bulan Oktober terjadi kasus penganiayaan terhadap kucing yaitu dengan cara memukul hingga kejang-kejang dan mati lalu dimasukkan ke dalam karung yang kemudian akan diperjual belikan, Berdasarkan wawancara dari penyidik, adapun faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana penganiayaan hewan pada kasus ini yaitu adanya faktor ekonomi atau dengan kata lain diperjual belikan dikarenakan terdapat bukti cctv yang dimana pelaku memasukkan kucing tersebut di dalam karung. Kasus ini masih dalam tahapan penyelidikan Polresta Makassar.

Berdasarkan uraian beberapa kasus penganiayaan terhadap hewan yang terjadi antara tahun 2021 hingga 2024. Kasus-kasus yang terjadi, seperti penganiayaan terhadap anjing dengan cara diseret, dibunuh, ditabrak sengaja, hingga dibunuh menggunakan tongkat besi atau penembakan, menunjukkan adanya potensi kekerasan yang beragam terhadap hewan yang memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang.

Peningkatan jumlah kasus penganiayaan hewan juga mencerminkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan. Meskipun beberapa kasus diselesaikan melalui mediasi atau tidak diteruskan karena alasan kekhawatiran terhadap ancaman atau adanya faktor budaya dari wilayah tersebut, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian yang lebih sistematis dan lebih berorientasi pada perlindungan hewan masih kurang efektif.

Pasal 302 tentang penganiayaan terhadap hewan dan Pasal 540 tentang penyiksaan hewan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan sudah efektif atau belum, perlu dikatakan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur tindak pidana penganiayaan hewan, efektivitasnya dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus penganiayaan hewan masih belum efektif. Salah satu kendala adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hewan.

Pasal-pasal tersebut seharusnya dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku penganiayaan hewan, namun jika tidak didukung dengan pengawasan yang lebih intensif, mekanisme penegakan hukum yang cepat dan efisien, serta penanganan yang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat (termasuk mediasi), maka aturan tersebut akan tetap sulit untuk dilaksanakan dengan efektif. Dalam hal ini, pihak berwenang yaitu kepolisian maupun pihak terkait yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi hewan yakni Aliansi Peduli Hewan Indonesia (APHI) serta pihak terkait lainnya, perlu bekerja sama lebih erat untuk memperkuat penegakan hukum dan mendidik masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan hewan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat di kota Makassar, terungkap bahwa kesadaran akan perlindungan hewan masih perlu ditingkatkan. Responden yang mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga kesejahteraan hewan dan sering kali menganggap hewan sebagai objek yang tidak memiliki hak. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran tersebut

yaitu kurangnya informasi dan edukasi tentang perlindungan hewan. Masyarakat memberikan jawaban terkait dampak dari sanksi penganiayaan hewan bahwa tindakan penganiayaan terhadap hewan tidak memiliki konsekuensi serius jadi hal ini berpotensi menyebabkan meningkatnya kasus penganiayaan hewan karena pelaku merasa bahwa mereka dapat melakukan tindakan tersebut tanpa takut akan sanksi yang signifikan.

Adapun Proses Penegakan hukum dalam tindak pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan:

1. Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan. Adapun tahap penyelesaiannya antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, proses hukum terakhir adalah putusan dan vonis.

2. Non Litigasi

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (non litigasi) di Polrestabes Makassar yaitu dengan cara mediasi atau sering disebut Restorative Justice yaitu pendekatan penyelesaian perkara atau kasus pidana dengan menekankan pada pemulihan keadaan, bukan pembalasan tetapi dengan mengedepankan kesepakatan bersama. Penyidik Polri menyelesaikan kasus penganiayaan hewan dengan secara mediasi atau Restorative Justice untuk mengedepankan kekeluargaan dengan sistem musyawarah mufakat untuk menimbulkan rasa aman, damai dan harmonis melalui laporan pengaduan masyarakat.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Di Kota Makassar (Studi Polrestabes Makassar)

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat menjadi penyebab seseorang melakukan penganiayaan terhadap hewan. Ketika kondisi ekonomi pelaku yang masih rendah, sedangkan kebutuhannya yang mendesak perlu dipenuhi kemudian adanya kesempatan yang menghasilkan nilai ekonomi seperti melakukan penyiksaan terhadap hewan dan bernilai ekonomi menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan atau melakukan pemburuan terhadap hewan kemudian di perjual belikan.

2. Kurangnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Hukum

Pengetahuan terhadap hukum tentu merupakan hal yang penting dalam hidup bermasyarakat guna menciptakan ketentraman. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih kurang pengetahuannya mengenai peraturan hukum yang telah berlaku terlebih peraturan mengenai kesejahteraan hewan dan larangan melakukan penganiayaan terhadap hewan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum pidana yang mengatur penganiayaan hewan juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat cenderung tidak peduli terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap hewan peliharaan karena hal tersebutlah menjadi faktor seseorang melakukan penganiayaan terhadap hewan.

3. Faktor kurangnya rasa empati terhadap hewan

Faktor Kurangnya rasa empati terhadap hewan dalam tindak pidana penganiayaan hewan adalah salah satu faktor yang sangat mendasar dan sering kali menjadi

penyebab terjadinya kekerasan terhadap hewan. Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau memahami perasaan makhluk lain dan mampu menempatkan diri dalam posisi orang atau makhluk yang menderita. Ketika seseorang tidak memiliki rasa empati terhadap hewan, mereka tidak akan menganggap penting atau tidak merasa terganggu oleh penderitaan yang dialami hewan tersebut.

4. Faktor pencarian sensasi dan hiburan

Faktor pencarian sensasi atau hiburan dalam tindak pidana penganiayaan hewan sering kali terjadi ketika seseorang melakukan kekerasan terhadap hewan dengan tujuan untuk merasakan kepuasan pribadi, hiburan, atau sensasi tertentu. Tindakan kekerasan terhadap hewan untuk alasan seperti ini dapat mencerminkan masalah psikologis, gangguan perilaku, atau bahkan pengaruh sosial tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan Pihak Aliansi Peduli Hewan Indonesia (APHI) Terkait Laporan dari masyarakat atas adanya tindakan penganiayaan hewan di kota makassar, adapun beberapa kendala dalam melaporkan adanya tindak pidana penganiayaan hewan yaitu:⁴

1. Prioritas Penanganan Kasus

Kasus penganiayaan hewan sering dianggap kurang penting dibandingkan dengan kejahatan lainnya sehingga tidak mendapatkan perhatian yang lebih memadai dari aparat penegak hukum. Di kalangan masyarakat terkait kasus penganiayaan hewan tidak selalu ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak kepolisian sehingga membuat mereka ragu untuk melaporkan kejadian serupa di masa yang akan datang.

2. Kurangnya bukti dan saksi

Kurangnya bukti dan orang yang bersedia bersaksi atas kejadian penganiayaan hewan merupakan masalah serius dalam penegakan hukum di makassar. Salah satu penyebab utamanya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesejahteraan hewan dan banyak seseorang yang tidak memahami bahwa tindakan seperti mengambil foto atau video serta mengumpulkan informasi terkait penganiayaan hewan tersebut dapat menjadi bukti yang sangat berharga dalam proses hukum. Hal ini menciptakan situasi dimana banyak kasus penganiayaan tidak dapat dilaporkan atau ditindaklanjuti karena kurangnya bukti yang kuat.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Kota Makassar Studi Polrestabes Makassar, menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan hewan, seperti Pasal 302 dan Pasal 540, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus penganiayaan hewan masih belum efektif. peningkatan jumlah kasus penganiayaan hewan mencerminkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang

⁴ Ninoe Mone, wawancara pada tanggal 18 November 2024, ketua umum aliansi peduli hewan indonesia (APHI).

pentingnya kesejahteraan hewan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana penganiayaan hewan di Kota Makassar (Studi Polrestabes Makassar) yaitu: faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan mengenai peraturan hukum, faktor kurangnya rasa empati terhadap hewan, serta faktor pencarian sensasi dan hiburan. Rekomendasi dari penelitian ini, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang hak-hak hewan dan pentingnya perlindungan bagi mereka. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dan hak-hak hewan sangat penting agar masyarakat lebih aktif melaporkan kasus kekerasan terhadap hewan dan meningkatkan program edukasi dan penyuluhan mengenai peraturan hukum yang mengatur perlindungan hewan. Hal ini dapat dilakukan melalui workshop, dan kampanye informasi yang melibatkan masyarakat, sekolah, komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan hewan. Kerjasama antara pemerintah, kepolisian, dan organisasi perlindungan hewan juga perlu didorong untuk menciptakan program-program yang lebih efektif dalam mencegah penganiayaan hewan, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus penganiayaan hewan.

REFERENSI

- (1) Al-Qur'an Surah Al-Mu'minun:21.
- (2) Wawancara bersama Haerun Ashar Penyidik Tindak Pidana Tertentu
- (3) Wawancara Bersama Ninoe Mone Ketua Umum Aliansi Peduli Hewan Indonesia (APHI).
- (4) Aqidah. (2017, 08 Oktober). Larangan Mennyiksa Binatang. *Salafy*. Diakses Pada Tanggal 05 Oktober 2024.